



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 49 /Kpts/KPU-Prov-023/2013**

**TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA HASIL PEMILU TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 210 ayat (2) menyebutkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. bahwa Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 214 ayat (2) menyebutkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara hasil Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011, tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :126/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu Tahun 2014 yang ditertuang dalam Berita Acara Nomor : 19/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perolehan Kursi untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Sulut 1 (satu) sampai dengan Sulut 6 (enam) yang tertuang dalam Model EA-1, Lampiran I Model EA-1, Lampiran II Model EA-1 dan Model EA-5 seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Sulut 1 (satu) sampai dengan Sulut 6 (enam) yang tertuang dalam Model EA-3, seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 12 Mei 2014

KETUA,

YESSY Y. MOMONGAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara;
6. DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.



MODEL EA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

BERITA ACARA
NOMOR : 19 /BA/V/2014

**TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan suara calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 210 ayat (2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan:

1. Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap Calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing Partai Politik di setiap daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah Pemilihan , sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan Saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah:

1. Berita Acara tentang Rakapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota (Model DC-1 DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
3. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 137/kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, *ada/tidak ada**) k keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan:

1. Membenarkan penjelasan terhadap keberatan saksi.
2. Membenarkan dan menyerahkan formulir EA 2







Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi;
2. Satu rangkap untuk KPU.
3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. Satu rangkap arsip KPU Provinsi.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yessy Y. Momongan, S.Th., M.Si	Ketua	1 
2.	DR. Ardiles M. R. Mewoh, S.IP, M.Si	Anggota	2 
3.	Vivi Teskri Lidia George, S.KM	Anggota	3
4.	Zulkifli Golonggom, S.Pd.I	Anggota	4 
5.	Fachruddin, Noh, S.Ag., M.Pd	Anggota	5 

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa
3. H. Ami Lijanto	Partai Keadilan Sejahtera	
4. Franky Wayfar	PDI Perjuangan Cat: Kota Mdo ada keheraban
5. JANKY A RUMPUS	Partai Golongan Karya	
6. Charles Lumban Tol	Partai Gerindra	
7. Robin Keloh	Partai Demokrat	
8. Abbas Achmad	Partai Amanat Nasional	
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
14. SYARIF WAKID	Partai Bulan Bintang	
15. REMHARD. LOLON G	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Cat: DAPIL I MOU ada keheraban

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILU TAHUN 2014PROVINSI : SULAWESI UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI UTARA 1

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2		4
	1. Partai NasDem	867	
1	MARGARETHA FEYBE LUMANAUW	4.515	2
2	AGUSTINUS TAHENDUNG	1.865	3
3	SYAHRUL POLI	796	5
4	GERELL HERKE TULUNGEN	871	4
5	FRANS HENDRIK RENDE	3.799	1
6	JANE JACQUELINE MARINGKA	437	6
7	FANNY CORNELES WILLEM KAWUNG	367	7
8	Dra. JENNY MARGARETHA RUNTURAMBI	206	8
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
	JUMLAH	11.476	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	704	
1	GERAARD JEFFREY ZACHARIAS RANTUNG	4.515	1
2	ISMAIL MAGA, SHI	795	3
3	SHIRLEY PINONTOAN	149	4
4	RONNY KARUNDENG, S.Sos	941	2
5	ESTER SUSANTY MAKALALAG, S.Si	58	7
6	SITTI RATU HUMAIRA ARSJAD, STP	88	5
7	ARIF MAHMUD	74	6
8	-	-	
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
	JUMLAH	7.324	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.230	
1	Hi. AMIR LIPUTO	9.285	1
2	ISWAN DAMA, S.Pd.I	1.551	2
3	DIANA PAKUDU, S.E.	585	4
4	Drs. FAKIR MUHAMMAD	311	5
5	SUTO UTOMO	768	3
6	MAMOYA MAMONTO	167	8
7	MARWAN HELINGO, S.T.	186	6
8	JANTI JUNIARTI EKUNG	180	7
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
	JUMLAH	14.263	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	4. PDI PERJUANGAN	5.468	
1	ANDREI ANGOUW	18.785	1
2	AGUSTIEN LUDYA KAMBAY	5.309	3
3	MARIETTA CHRISTINA KUNTAG, SE., MM.	5.147	4
4	TEDDY ALEXANDER HENRY KUMAAT, S.E.	7.392	2
5	IVONE LOLAEN, SE	2.223	5
6	JIMMY YACOBUS SURATNO MANDAGI	1.925	6
7	ABRAM L. I. T. MASEO, SH, S.Sos, MSi, MM	466	8
8	LANNY MULYAWATI	652	7
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
	JUMLAH	47.367	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	2.007	
1	RENE MANEMBU	2.090	4
2	YONGKIE LIMEN	9.142	2
3	ELISABETH LIHIANG	2.290	3
4	HANNY J. PAJOUW, SE.Ak, MM	22.188	1
5	ELVY MEIDY WATUSEKE	870	5
6	Drs. USMAN DJIBRAN, SH	719	6
7	FEIBE TINEKE MAKAL	136	7
8		-	
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
	JUMLAH	39.442	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	6. PARTAI GERINDRA	2.548	
1	Drs. FERDINAND EDUARD MEIDERT MEWENGGANG, MM	8.066	1
2	OLIVIA DINA MANOPPO, SE	5.119	2
3	RANNY DJUNED LUMARE, SH	995	5
4	drg. SUSAN WEKU	529	8
5	JEMMY HERMANUS SENDUK, S.Sos	944	7
6	BENNY FRANS TENDA, SIP	2.080	4
7	NOVA ERNNY RUMONDOR	2.556	3
8	BERTY WILHELMUS TOGAS, SE	954	6
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
JUMLAH		23.791	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	7. PARTAI DEMOKRAT	3.016	
1	JOUDIE A. WATUNG, SH	9.530	3
2	JAMES KARINDA, SH.,MH	12.037	1
3	SISKA R. O. MANGINDAAN, SS	11.501	2
4	LOCK F.X. KOJONGIAN, S.SOS	5.290	4
5	Dra. DIANA M. MALLO, MSI	790	7
6	SHERLY G.V SAMADI	387	8
7	RONNY BRANDO EMAN	3.069	5
8	HAROLD ZAKARY HEYDEMANS, ST	1.692	6
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
JUMLAH		47.312	

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	1.185	
1	Hi. AYUB ALI, SE	10.513	1
2	Hj. FAUJIA DUNGGIO	1.572	3
3	HESTY VERGINY KALOH	4.895	2
4	Pdt. BELHEIN NINIA, STh	377	4
5	DR.Dra. OLGA TIRAJOH, MSi	196	7
6	YANTI BRANITA MAKSUM	279	6
7	EKA RAHMI THALIB, S.TP	305	5
8		-	
9		-	
10		-	
11		-	
12		-	
JUMLAH		19.322	